

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Semarang**


##### **2.1.1 Letak Geografis Kota Semarang**

Secara geografis, Kota Semarang berada di antara  $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Demak di sebelah timur, Kabupaten Kendal di bagian barat, serta Kabupaten Semarang di bagian selatan. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar  $373,70 \text{ km}^2$  atau setara dengan  $37.366,836 \text{ Ha}$ , dengan suhu udara harian berkisar antara  $27^{\circ}\text{C}$  sampai  $35^{\circ}\text{C}$ . secara topografi, ketinggian wilayah Semarang bervariasi antara  $0,75$  meter hingga sekitar  $348$  meter di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan yang berkisar antara  $0$  hingga  $40$  persen. Letaknya yang berada di bagian tengah Pulau Jawa menjadikan Semarang memiliki posisi yang strategis, baik dari segi pemerintahan maupun aktivitas ekonomi, karena menjadi penghubung antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Jika dilihat dari bentuk morfologinya, Kota Semarang secara umum terbagi menjadi dua wilayah utama, yaitu Semarang bawah yang merupakan kawasan dataran rendah, dan Semarang atas yang berupa daerah perbukitan. Secara administratif, wilayah Kota Semarang memiliki luas sekitar  $37.360,947 \text{ Ha}$ , yang terbagi ke dalam  $16$  kecamatan dan  $177$  kelurahan.

Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di jalur utama kegiatan ekonomi dan pergerakan penduduk di Pulau Jawa. Kondisi ini menjadikan Semarang berpotensi berkembang menjadi kota metropolitan berbasis perdagangan dan jasa. Dari segi topografi, kota ini memiliki karakter yang unik karena terbagi menjadi dua bagian yaitu kawasan atas dan kawasan bawah yang masing-masing memiliki ciri dan daya tarik tersendiri dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

**Gambar 2.1** Peta Kota Semarang



Sumber: <https://ppid.semarangkota.go.id>. (2024)

### 2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Secara administratif, Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan, dengan luas wilayah yang bervariasi. Perbedaan luas wilayah tersebut berpengaruh pada tingkat kepadatan penduduk di Kota Semarang yang masih belum merata. Data menunjukkan bahwa Kecamatan Semarang Timur tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi, yaitu

mencapai 12.260 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Tugu merupakan kawasan dengan kepadatan paling rendah, yaitu sekitar 1.212 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS Kota Semarang, 2025). Berdasarkan kondisi demografi, melalui data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, jumlah penduduk Kota Semarang mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kota Semarang**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2022	821.305	838.670	1.659.975	0,20%
2.	2023	838.437	856.306	1.694.743	2%
3.	2024	845.177	863.656	1.708.833	0,83%

Sumber : Data Diolah Pada 2025

Data kependudukan Kota Semarang selama periode 2022-2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2022, total penduduk tercatat sebanyak 1.659.975 jiwa. Angka tersebut menalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1.694.743 jiwa, yang menggambarkan pertumbuhan sekitar 2% dibandingkan tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2024, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 1.708.833 jiwa, meskipun tingkat pertumbuhannya lebih rendah, yakni sekitar 0,83% (BPS Kota Semarang, 2024).

## 2.2 Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah merupakan kegiatan memisahkan sampah berdasarkan kategori dan sifat materialnya sehingga proses pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih optimal. Pilah sampah ini bertujuan untuk menekan jumlah timbunan sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan peluang pemanfaatan kembali

material yang masih bernilai guna, baik melalui proses daur ulang maupun bentuk pengolahan lainnya. Walikota Semarang mengeluarkan instruksi mengenai pelaksanaan Gerakan Pilah Sampah dari Rumah melalui Surat Edaran Nomor B/576/600.4.15/III/2025 sebagai upaya untuk memperkuat pengendalian sampah di Kota Semarang.

Proses pemilahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah ke dalam dua kategori dasar, yaitu organik dan anorganik, yang kemudian ditempatkan pada wadah yang berbeda. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai daur ulang dapat disalurkan ke Bank Sampah atau TPS3R terdekat, sedangkan sampah organik dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos (Khodijah & Pharmawati, 2023). Secara umum, jenis sampah dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Pertama, sampah organik, yaitu sampah yang mudah terurai secara alami, seperti sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Kedua, sampah anorganik yang tidak mudah terurai tetapi dapat di daur ulang, contohnya plastik dan kaleng. Ketiga, sampah B3 yang tidak dapat di daur ulang dan berpotensi menimbulkan dampak bahaya, misalnya limbah elektronik. Keempat, sampah residu, yaitu jenis sampah yang sulit atau bahkan tidak dapat di daur ulang, seperti Styrofoam, busa, dan tisu. Klasifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap jenis sampah dikelola sesuai karakteristiknya guna mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## **2.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Secara struktural, dinas ini berfungsi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berperan sebagai unsur pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dengan posisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

### **2.3.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

a. Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

“ Kota Semarang Menjadi Pusat Ekonomi Yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari, Dan Inklusif “

b. Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang Tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.

### **2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

a. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan persampahan dan bidang

Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi :


1. Perumusan kebijakan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian dan Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
5. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
6. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;

7. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup, Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;  
dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota dengan tugas dan fungsinya.

### **2.3.3 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**

Didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

**Gambar 2. 2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang**



Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021

### **2.3.3.1 Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah**

Bidang Pengelolaan Sampah merupakan salah satu unit teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan di tingkat kota.

Secara umum, Bidang Pengelolaan Sampah memiliki tugas melaksanakan perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi dalam pengelolaan persampahan. Tugas tersebut mencakup pengembangan potensi dan kemitraan, penyediaan prasarana dan sarana persampahan, serta operasional pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah menjalankan sejumlah fungsi utama, yaitu:

- 1) Fungsi perencanaan dan penyusunan kebijakan, yang meliputi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran, penyusunan kebijakan teknis pengelolaan sampah, penyusunan dokumen rencana induk serta studi kelayakan pengelolaan sampah, dan penetapan target pengurangan serta penanganan sampah sesuai karakteristik wilayah Kota Semarang;
- 2) Fungsi pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan sampah, yang mencakup kegiatan pengurangan, pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir sampah skala kota. Bidang ini juga bertanggungjawab dalam pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan sampah, pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, serta Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

- 3) Fungsi penyediaan sarana dan prasarana persampahan, yang meliputi penyediaan kendaraan pengangkut sampah, tong sampah, peralatan pengelolaan sampah, fasilitas TPS, TPST, bank sampah, serta sarana pengolahan sampah berbasis masyarakat seperti komposter dan biodigester. Bidang ini juga berwenang dalam penetapan lokasi fasilitas persampahan tersebut;
- 4) Fungsi pembinaan, pengawasan, dan kemitraan, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh badan usaha, masyarakat, petugas lapangan, serta pemulung. Selain itu, Bidang Pengelolaan Sampah juga melaksanakan pengembangan kemitraan dengan pihak swasta dan daerah lain, termasuk dalam perizinan usaha pendaurulangan dan pengelolaan sampah;
- 5) Fungsi pengelolaan retribusi dan pelayanan kebersihan, yang mencakup penyusunan bahan kebijakan retribusi persampahan, pengelolaan data pelanggan dan tunggakan

retribusi, serta fasilitasi pemasaran produk hasil pemanfaatan sampah oleh masyarakat;

- 6) Fungsi monitoring, evaluasi, dan pelaporan, yang meliputi pengumpulan data dan informasi persampahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta penyusunan laporan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah. Fungsi ini menjadi dasar dalam menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Semarang, termasuk Program Pilah Sampah.

Sumber: Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021

#### **2.4 Profil Kelurahan Lokasi Penelitian**

Penentuan kelurahan sebagai lokasi penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan keterwakilan wilayah administratif di Kota Semarang. Pemilihan kelurahan didasarkan pada pembagian wilayah Kota Semarang yang terdiri atas beberapa kecamatan dengan karakteristik wilayah yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil masing-masing satu kelurahan dari setiap wilayah utama di Kota Semarang, yaitu wilayah Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Semarang Selatan (Banyumanik). Pemilihan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan program pilah sampah di berbagai karakter wilayah yang berbeda di Kota Semarang. Berdasarkan

pendekatan tersebut, kelurahan yang dipilih sebagai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

#### **2.4.1 Kelurahan Brumbungan**

Kelurahan Brumbungan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Secara administratif, Kelurahan Brumbungan berlokasi di kawasan pusat kota, tepatnya berada di Jalan Taman Brumbungan, RT. 08/RW. 05. Letaknya yang berada di tengah kota menjadikan kelurahan ini memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi.

Kelurahan Brumbungan memiliki luas wilayah sebesar ±30,885 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 3.689 jiwa (Kelurahan Brumbungan, 2024). Kepadatan penduduk yang relatif tinggi serta posisi strategis di kawasan pusat kota memengaruhi pola kehidupan masyarakat yang cenderung bersifat urban. Sebagian besar penduduk Kelurahan Brumbungan memiliki latar belakang sebagai pelaku usaha dan kegiatan ekonomi, baik dalam skala kecil maupun menengah.

#### **2.4.2 Kelurahan Rejosari**

Kelurahan Rejosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Secara geografis, kelurahan ini tepatnya berada di Jalan Kridangga Raya No.1. Wilayah kelurahan Rejosari terletak di bagian Timur

Kota Semarang, yang merupakan kawasan urban dengan akses yang mudah ke pusat kota dan fasilitas umum lainnya.

Berdasarkan data kelurahan, jumlah penduduk Kelurahan Rejosari mencapai 14.660 jiwa, dengan komposisi 7.174 jiwa laki-laki dan 7.486 jiwa perempuan serta 5.285 kepala keluarga (Kelurahan Rejosari, 2024). Luas wilayah administratifnya sekitar 0,51 km<sup>2</sup>. Dengan demikian, kepadatan penduduk Kelurahan Rejosari diperkirakan sekitar 28.735 jiwa per km<sup>2</sup>, menunjukkan wilayah ini merupakan kawasan permukiman yang sangat padat.

#### **2.4.3 Kelurahan Krobokan**

Kelurahan Krobokan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Secara administratif, kantor kelurahan Krobokan beralamat di Jalan Wiroto Raya No.12, Semarang Barat. Lokasinya berada di kawasan perkotaan yang cukup strategis dan berdekatan dengan pusat aktivitas permukiman dan layanan kota.

Kelurahan Krobokan memiliki luas wilayah sebesar ±119 hektar atau sekitar 1,19 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk di kelurahan ini tercatat sebanyak 14.066 jiwa (Kelurahan Krobokan, 2024). Dengan luas wilayah tersebut, kepadatan penduduk Kelurahan Krobokan diperkirakan mencapai sekitar 11.820 jiwa per km<sup>2</sup>, yang menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk dalam kategori kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi.

#### **2.4.4 Kelurahan Panggung Lor**

Kelurahan Panggung Lor merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Secara administratif, kantor Kelurahan Panggung Lor beralamat di Jalan Kuala Mas Raya No.41. Wilayah ini terletak di kawasan utara Kota Semarang yang dikenal sebagai bagian dari kawasan perkotaan dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup dinamis.

Kelurahan Panggung Lor memiliki luas wilayah sebesar  $\pm 123.470$  meter persegi atau sekitar  $0,12 \text{ km}^2$ . Jumlah penduduk di kelurahan ini tercatat sebanyak 12.525 jiwa (Kelurahan Panggung Lor, 2024). Berdasarkan data tersebut, kepadatan penduduk Kelurahan Panggung Lor diperkirakan mencapai sekitar 101.448 jiwa per  $\text{km}^2$ , yang menunjukkan bahwa wilayah ini termasuk dalam kategori kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi.

#### **2.4.5 Kelurahan Pedalangan**

Kelurahan Pedalangan merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Secara administratif, kantor Kelurahan Pedalangan berada di Jalan Tusam Raya No.30. Letaknya cukup strategis karena berada di bagian tengah wilayah Kecamatan Banyumanik, sehingga memiliki akses yang relatif baik terhadap berbagai fasilitas perkotaan.

Perkembangan Kelurahan Pedalangan tergolong pesat, terutama sebagai dampak dari keberadaan kawasan pendidikan di wilayah Tembalang. Kondisi tersebut mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan yang cukup signifikan, khususnya dari lahan non-permukiman menjadi kawasan perumahan. Pembangunan perumahan baru serta meningkatnya jumlah penduduk menjadi karakteristik utama perkembangan wilayah Kelurahan Pedalangan dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagian besar penduduk Kelurahan Pedalangan, sekitar 80%, bertempat tinggal di kawasan perumahan dan Perumnas, yang mencerminkan karakter wilayah sebagai kawasan permukiman perkotaan yang padat. Secara fisik, Kelurahan Pedalangan memiliki karakteristik yang relatif serupa dengan wilayah Kota Semarang bagian atas, yang ditinjau dari aspek topografi, morfologi, serta kondisi klimatologi wilayahnya.

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kelurahan Pedalangan tercatat sebanyak 12.017 jiwa dengan luas wilayah sekitar 123.470 meter persegi atau setara dengan  $\pm 0,12$  km<sup>2</sup> (Kelurahan Pedalangan, 2024). Dengan demikian, kepadatan penduduk Kelurahan Pedalangan diperkirakan mencapai sekitar 97.300 jiwa per km<sup>2</sup>, yang menunjukkan bahwa wilayah ini tergolong padat penduduk.